



**BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa, mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal, pengelolaan sumber daya alam, dan meningkatkan pendapatan asli desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Melawi di Wilayah Kerjanya.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri, kerajinan rakyat, perkebunan dan perikanan.
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
18. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMDesa adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDesa, antara lain :

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan /atau dengan pihak ketiga;

e. menciptakan ...

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDesa mempunyai sasaran :

- a. terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III
PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu
Peran

Pasal 5

Peran BUMDesa dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut:

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata yang diserap oleh usaha mikro, bukanlah usaha yang bersifat padat modal; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat desa yang produktif.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDesa dilakukan dengan :

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan;
- b. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;

c. menyediakan ...

- c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Bagian Ketiga Prinsip Dasar

Pasal 7

Prinsip Dasar dalam Pembentukan BUMDesa :

- a. Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
- b. Keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDesa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. Partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDesa; dan
- d. Demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. keuntungan dan kepailitan;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - h. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pembentukan badan hukum BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan BUMDesa.
- (5) Apabila kesiapan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memadai, BUMDesa berbentuk lembaga usaha yang dikelola oleh Desa.
- (6) Kegiatan BUMDesa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMDesa bersama.
- (4) BUMDesa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa bersama.

Pasal 10

- (1) BUMDesa dapat menjalankan Usaha Bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha;
- (2) BUMDesa yang berbadan hukum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) dan lembaga keuangan mikro, dan senantiasa tunduk kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) BUMDesa merupakan usaha milik Desa.

Pasal 11

- (1) Syarat pembentukan BUMDesa :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDesa dilakukan melalui tahap :
 - a. Rembug desa / musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban, pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa; dan
 - d. Penerbitan Peraturan Desa sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana operasional; dan
 - c. Pengawas
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Manajer; dan
 - b. Kepala unit usaha.
- (5) Pengelolaan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. Anggaran dasar; dan
 - b. Anggaran rumah tangga.
- (6) Struktur Organisasi BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 13

Dalam pengelolaan BUMDesa, harus didasarkan pada :

- a. transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi;
- b. akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
- d. berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan;
- e. akseptabel berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak ; dan
- f. memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Penasihat

Pasal 14

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. memberi nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai kewenangan :

- a. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

Bagian Keempat
Pelaksana Operasional

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatannya sesuai bidang dan karakteristik usahanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART.

Pasal 16

(1) Tugas Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut :

- a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; dan
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

(2) Kewajiban ...

(2) Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut :

- a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
- b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
- c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan
- d. memberi laporan perkembangan usaha kepada Pemerintahan Desa.

Bagian Kelima Pengawas

Pasal 17

Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat, yang dibentuk dengan ketentuan :

- a. BUMDesa dimiliki hanya satu desa maka pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan; dan
- b. BUMDesa dimiliki lebih dari satu desa pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 18

- (1) Susunan Pengawas terdiri atas :
 - a. Satu orang ketua;
 - b. Satu orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Jumlah Pengawas keseluruhannya harus ganjil.
- (3) Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) sekali dalam setahun untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDesa.
- (4) Masa bakti pengawas dievaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas permintaan dari sebagian warga desa yang bersangkutan.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban

Pasal 19

Hak BUMDesa adalah :

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. menggali potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;
- c. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDesa;
- d. mengembangkan jenis usaha BUMDesa;
- e. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;

f. memberikan ...

- f. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDesa; dan
- g. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

Pasal 20

Kewajiban BUMDesa adalah :

- a. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.
- b. memberikan kontribusi kepada desa; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

BAB VI JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu Jenis usaha

Pasal 21

(1) Jenis-jenis usaha meliputi :

- a. Jasa antara lain :
 - 1. jasa keuangan mikro;
 - 2. jasa transportasi;
 - 3. jasa komunikasi;
 - 4. jasa konstruksi; dan
 - 5. jasa energi.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok antara lain :
 - 1. beras;
 - 2. gula;
 - 3. garam;
 - 4. minyak goreng;
 - 5. kacang kedelai; dan
 - 6. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian antara lain :
 - 1. karet;
 - 2. rotan;
 - 3. buah-buahan; dan
 - 4. sayuran.
- d. Industri kecil dan rumah tangga antara lain :
 - 1. makanan;
 - 2. minuman;
 - 3. kerajinan rakyat;
 - 4. bahan bakar alternatif; dan
 - 5. bahan bangunan.

(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 22

Permodalan BUMDesa dapat berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 23

- (1) Modal BUMDesa yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDesa yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDesa yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDesa yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDesa yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 24

BUMDesa dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. Dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Dalam hal kerja sama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

Pasal 25

Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggungjawab; dan
- g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 26

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMDesa.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. kerja sama antar desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. kerja sama antar desa lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - c. pembiayaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
 - e. pembagian keuntungan dan kerugian;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 28

- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan usaha Desa, kerjasama antara pelaku usaha dengan warga desa sangat diperlukan dalam pengembangan jenis usaha desa untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
- (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama/kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 adalah :
 - a. Pemahaman tentang manfaat kerjasama;
 - b. Perencanaan kerjasama usaha;
 - c. Persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
 - d. Bentuk kemitraan usaha.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

- (1) Pengurus BUMDesa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Pengurus BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUMDesa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDesa;
 - b. Laporan pertanggungjawaban memuat :
 1. Laporan kinerja Pengurus BUMDesa selama 1 (satu) tahun;
 2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
 - c. Pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke-depan.
- (3) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

BAB IX KEPAILITAN

Pasal 30

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan mengenai kepailitan.

BAB X ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Fungsi administrasi BUMDesa adalah :
 - a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
 - c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan
 - d. bahan pengambil keputusan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah :
 - a. buku daftar anggota;
 - b. buku kegiatan; dan
 - c. buku lainnya.

Pasal 32

- (1) Buku kegiatan pengelolaan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. buku kas harian;
 - b. buku jurnal;
 - c. buku besar;
 - d. neraca Saldo;
 - e. laporan rugi laba;
 - f. neraca; dan
 - g. laporan arus kas.
- (2) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan;
 - b. direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUMDesa untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
 - c. perlu disusun adanya jobdesk/diskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
 - d. kerjasama dengan pihak ke-3 oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan dengan komisaris BUMDesa;
 - e. dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDesa, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDesa;
 - f. pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme pengawasan yang seimbang baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan
 - g. perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB XI
TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL

Pasal 33

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUMDesa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

Pasal 34

- (1) Bagi hasil usaha BUMDesa setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan/penambahan modal, kas desa, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Kontribusi BUMDesa kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDesa.

BAB XII ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35

- (1) BUMDesa wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
- (3) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 36

Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagai berikut :

- a. pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat;
- b. dibentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim);
- c. tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan;
- d. pertemuan desa untuk membahas rancangan;
- e. membuat Berita Acara Pengesahan Rancangan menjadi AD/ART;
- f. penyusunan dan pembentukan pengelola BUMDesa; dan
- g. dibuat Berita Acara pembentukan dan pemilihan pengelola.

Pasal 37

- (1) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kepemilikan modal;
 - e. kegiatan usaha; dan
 - f. kepengurusan;
- (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bakti kepengurusan;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. penetapan operasional jenis usaha dan bagi hasil usaha; serta
 - e. sumber permodalan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDesa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi.
- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi sebagaimana pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Melawi.

Pasal 39

- (1) Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.
- (2) Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40


- (1) BUMDesa atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMDesa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI MELAWI,

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

 IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 13

Lampiran PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 13 TAHUN 2017
TANGGAL 29 Mei 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)



BUPATI MELAWI,

PANJI